

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU  
NOMOR : HK.02.02.113.05.20.749a TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU  
NOMOR : PR.04.01.113.11.19.2019a TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KINERJA  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU  
TAHUN 2020**

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor PR.04.01.113.11.19.2019a Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : HK.02.02.113.05.20.741 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor PR.04.01.113.11.19.2019a Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan